



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1342 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS,  
INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA TAHUNAN,  
PERJANJIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA INDIVIDU,  
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA,  
PELAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
6. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014](#) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan...

8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014](#) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA KINERJA TAHUNAN, PERJANJIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA INDIVIDU, RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban pada pokoknya yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

4. Akuntabilitas ...

4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja utama yang menggambarkan tugas dan fungsi, *core bussines* dan alasan keberadaan organisasi.
8. Perencanaan Kinerja Tahunan adalah proses penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis (Renstra) yang memuat sasaran, program dan kegiatan, serta anggaran terkait dengan kinerja yang akan diwujudkan dalam Tahun yang bersangkutan, dan disusun sebelum proses pengajuan anggaran (RKA).

9. Perjanjian ...

9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah diperjanjikan dan/atau direncanakan.
11. Pengukuran kinerja adalah proses pengukuran atas hasil yang dicapai, dalam rangka menyimpulkan capaian kinerja yang direncanakan atau diperjanjikan.
12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian/Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja.

Pasal ...

## Pasal 3

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta dalam rangka perwujudan *good governance*, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang Lingkup, mencakup:

- a. Tata cara penyusunan Renstra;
- b. Tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- d. Tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja;
- e. Tata cara penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- f. Tata cara penyusunan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja;
- g. Tata cara penyusunan Pengukuran Kinerja; dan
- h. Tata cara penyusunan Pelaporan Kinerja.

## Pasal 5

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027